

Perjanjian Kerja Sama
Antara
PT Media Putra Nusantara
Dengan
Ken Hendersen
(Sinarmas Dss Infrastructure & Energy Campaign)
No: ICE/MS/2025/08/040

Commercial Terms/Ketentuan Komersial	Remarks/Keterangan
1. Agency's name/nama dari Agensi	: PT Media Putra Nusantara
2. Agency's domicile/domisili dari Agensi	: Jalan Raya Darmo Permai Selatan, Sentra Darmo Villa C-2 No. 6-14, Surabaya
3. Agency's PIC(s) and their email address(es)/PIC dari Agensi berikut alamat surat elektronik	: Laily Restu Aura Rachmalia (laily.rachmalia@idntimes.com)
4. Creator's name/nama dari Kreator	: Ken Hendersen
5. Creator's domicile/domisili dari Kreator ¹	: Jabodetabek
6. Creator's authorized representative(s)/(para) perwakilan yang berwenang dari Kreator ²	: ...
7. Content(s)/Konten	: Detail Posting - 2 x Instagram Carousel Self Produce Periode Campaign : Agustus - Desember 2025

¹ Fill in with the Creator's address as per Identification Card (if an individual person) or Certificate of Domicile (if an entity) /Isi dengan alamat dari Creator sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (jika orang perorangan) atau Sertifikat Domisili Perusahaan (jika badan).

² Only if the Creator is being represented/Hanya jika Creator diwakili.

8. Delivery Deadline/Batas Waktu Penyerahan	Batas Waktu Penyerahan : 2 hari sebelum waktu posting / 2 days before posting timeline
9. Fees/Biaya	: Rp 20,000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
10. Taxes/pajak	: Kreator dengan ini setuju untuk dikenakan pajak PPH Pasal 17 sebesar 0,5% (jika penerima adalah badan usaha yang memiliki NPWP dan Surat Keterangan PPH 23)
11. Payment Deadline/Batas Waktu Pembayaran	: Payment Akan dibayarkan pada tanggal 5-8 September 2025 Notes: Namun apabila terjadi suatu keadaan di luar kendali kami (contoh: kegagalan transaksi, keterlambatan approval, dan sebagainya) pembayaran akan dibayarkan pada tanggal-tanggal terdekat setelahnya
12. Payment Terms//Ketentuan Pembayaran	: Full Payment/Pembayaran Penuh
13. Creator's Bank Account/Rekening Bank dari Kreator	: BCA a/n CV. Gatherich Tambah Rezeki No Rek: 1050338882
14. Tax Identification Number/Nomor NPWP	: CV. Gatherich Tambah Rezeki - 4.675.833.0-017.000)

Please firstly read the following thoroughly and carefully:

Mohon terlebih dulu baca hal berikut secara menyeluruh dan hati-hati:

A. The above Commercial Terms along with the following Signing Page and the Terms and Conditions attached to it (collectively, "**Agreement**") constitute one inseparable and integrated legally binding agreement by and between:

A. Ketentuan Komersial bersamaan dengan Halaman Penandatanganan berikut dan Syarat dan Ketentuan yang terlampir (secara bersama-sama, "**Perjanjian**") merupakan suatu perjanjian yang secara sah mengikat

yang tidak dapat dipisahkan dan menyatu, oleh dan antara:

1. we, whose name and domicile are mentioned in the Commercial Terms above, and being represented by the authorized representative(s), whose name(s) are mentioned in the Commercial Terms above ("**Agency**" or "**we**"); and
2. you, whose name and domicile are mentioned in the Commercial Terms above, (if applicable) being represented by the authorized representative(s), whose name(s) are mentioned in the Commercial Terms above ("**Creator**" or "**you**"),
1. kami, yang nama dan domisilinya tersebut pada Ketentuan Komersial di atas, dan yang diwakili oleh (para) perwakilan yang berwenang, yang namanya disebut pada Ketentuan Komersial di atas ("**Agensi**" atau "**kami**"); dan
2. anda, yang nama dan domisilinya tersebut pada Ketentuan Komersial di atas, (jika berlaku) yang diwakili oleh (para) perwakilan yang berwenang, yang Namanya disebut pada Ketentuan Komersial di atas ("**Kreator**" atau "**anda**"),

which are referred to individually as a/the "**Party**" or collectively as "**Parties**".

yang disebut secara sendiri-sendiri sebagai salah satu "**Pihak**" dan bersama-sama sebagai "**Para Pihak**".

- B. By signing the column reserved for you below, you are deemed to have thoroughly (and carefully) reviewed (and agreed to be bound by (and subject to)) all provisions of this Agreement.
- B. Dengan menandatangani kolom yang disediakan untuk anda di bawah ini, anda dianggap telah secara menyeluruh (dan berhati-hati) mengkaji (dan sepakat untuk terikat dengan (dan tunduk pada)) seluruh ketentuan dari Perjanjian ini.
- C. Please respond to this Agreement by signing the column or giving us your feedback to any part of it before the Availability Period is expired. This Agreement may partly or entirely be in any way whatsoever amended
- C. Mohon tanggap Perjanjian ini dengan menandatangani kolom tersebut atau memberikan kami tanggapan anda atas bagian manapun dari Perjanjian ini sebelum Periode Ketersediaan berakhir. Perjanjian ini dapat secara sebagian atau keseluruhan dengan cara apapun

unilaterally by us, the Agency, after the Availability Period is expired.

diubah secara sepihak oleh kami, Agensi, setelah Periode Ketersediaan berakhir.

D. To fulfill the implementation of payments in this Agreement, Creators are required to register through the "ICE App - Creator & Influencer" application.

D. Untuk memenuhi pelaksanaan pembayaran dalam Perjanjian ini, Kreator diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui aplikasi "ICE App - Creator & Influencer".

Terms and Conditions

Syarat dan Ketentuan

Clause 1 Defined Terms

Pasal 1 Istilah Yang Didefinisikan

Unless explicitly defined otherwise elsewhere in this Agreement, all terms defined in this Agreement have the meanings given to them in this Clause, as follows:

Kecuali secara eksplisit didefinisikan secara lain pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, seluruh istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini memiliki pengertian yang diberikan pada mereka dalam Pasal ini, sebagai berikut:

1. **"Availability Period"** means 7 (seven) calendar days after this Agreement is signed by the Agency;
2. **"Delivery Deadline"** means deadline for the Creator to completely deliver the Content(s) to the Agency in accordance with (and as stipulated at the beginning of) this Agreement;
3. **"Force Majeure"** means events that are beyond the prediction and control of any failing Party and that occur continuously that obligations and/or responsibilities of such failing Party cannot be duly fulfilled, including but not limited to fire,

1. **"Periode Ketersediaan"** berarti 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Agensi;
2. **"Batas Waktu Penyerahan"** berarti batas waktu bagi Creator untuk secara penuh menyerahkan Konten kepada Agensi sesuai dengan (dan sebagaimana ditetapkan pada bagian pendahuluan dari) Perjanjian ini;
3. **"Keadaan Kahar"** berarti peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan yang diluar kendali Pihak yang lalai dan yang terjadi secara terus menerus sehingga kewajiban dan/atau tanggung jawab dari Pihak yang lalai tersebut tidak dapat secara sah dipenuhi, termasuk

riots, earthquakes, public disorders or massive float;

namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan, gempa bumi, kekacauan masyarakat atau banjir besar;

- | | |
|---|--|
| <p>4. "Civil Code" means the Civil Code of the Republic of Indonesia;</p> <p>5. "Specifications" means specifications of the Content(s); and</p> <p>6. "Validity Period" means 30 (thirty) calendar days after the Delivery Deadline</p> | <p>4. "KUHPerdato" berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;</p> <p>5. "Spesifikasi" berarti spesifikasi dari Konten; dan</p> <p>6. "Periode Berlaku" berarti 30 (tiga puluh) hari kalender setelah konten pertama ditampilkan.</p> |
|---|--|

Clause 2 Content(s)

Pasal 2 Konten

- | | |
|---|--|
| <p>1. The Creator undertakes to ensure that the Agency receives the Content(s) within the Delivery Deadline at the latest.</p> <p>2. The Creator guarantees that the Content is his own work and will not adapt or duplicate the work of others or plagiarism or the like which is prohibited by law.</p> <p>3. If the Creator is late in delivering the Content or does not provide the Content to the Agency within the Delivery Deadline, the Agency has the right to penalize the Creator in the amount of 2 (two) times the agreed value, and the Creator is obliged to pay the sanction to the Agency. If the Creator does not agree, the Agency has the right to impose a penalty on the Creator</p> | <p>1. Kreator berjanji untuk memastikan bahwa Agensi menerima Konten paling lambat pada Batas Waktu Penyerahan.</p> <p>2. Kreator menjamin bahwa Konten adalah hasil karyanya sendiri dan tidak akan melakukan penyaduran ataupun penggandaan karya orang lain atau plagiarisme maupun yang sejenis dengan itu yang dilarang oleh undang-undang.</p> <p>3. Apabila Kreator terlambat memberikan Konten atau tidak memberikan Konten kepada Agensi dalam Batas Waktu Penyerahan, Agensi berhak untuk memberikan sanksi kepada Kreator sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai yang sudah disepakati, dan Kreator wajib untuk membayar sanksi tersebut kepada Agensi. Apabila Kreator tidak menyanggupi dan/atau tidak setuju,</p> |
|---|--|

- maka Agensi berhak untuk memberikan sanksi kepada Kreator.
4. If necessary and to ensure delivery of the Content(s) accordingly, the Agency may from time to time inform the detailed content brief(s) to the Creator. Upon acceptance of the content brief(s) by the Creator, the Creator is deemed to have thoroughly (and carefully) reviewed and understanding (and agreed to deliver the Content(s) in accordance with) the content brief(s) which provided by Agency. Each Party acknowledges that the content brief(s) constitute an inseparable and integrated part of this Agreement.
 5. The Creator willing to revise the Content if the Content is considered unsuitable with the brief.
 6. The Creator undertakes to keep the Agency's content posted on the Creator's social media account within a minimum of 1 (one) month after the content is firstly aired. If during that period the Creator deletes the content as stated in this Agreement, then the Agency has the right to impose sanctions on the Creator in the form of additional posts on the Creator's social media account for free related to the brand that will be explained by the Agency.
 4. Jika diperlukan dan untuk memastikan penyerahan Konten sebagaimana mestinya, Agensi berhak dari waktu ke waktu menginformasikan arahan konten secara terperinci kepada Kreator. Dengan diterimanya arahan Konten oleh Kreator, Kreator dianggap telah secara menyeluruh (dan berhati-hati) mengkaji serta memahami (dan sepakat untuk menyerahkan Konten sesuai dengan) arahan konten yang telah diberikan oleh Agensi. Setiap Pihak mengakui bahwa arahan konten merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Perjanjian ini.
 5. Kreator bersedia untuk melakukan revisi atas Konten apabila Konten dianggap tidak sesuai brief.
 6. Kreator berjanji untuk tetap mengunggah konten Agensi pada akun social media dari Kreator selama 1 (satu) bulan kalender setelah konten pertama kali ditampilkan. Apabila selama periode tersebut Kreator menghapus konten sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, maka Agensi berhak untuk memberikan sanksi kepada Kreator berupa post tambahan pada akun sosial media milik Kreator secara cuma-cuma terkait brand yang akan dijelaskan oleh Agensi atau Agensi berhak mengenakan denda kepada Kreator .

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

**Clause 3
Fees**

1. The Creator has the right to receive Fees if the Creator has submitted all Contents and invoices along with other supporting documents received by the Agency and the Agency will make payment to the Creator according to the payment time agreed by the Parties.
2. The Agency undertakes to pay the Fees to the Creator within the Payment Deadline at the latest, subject to proper acceptance of the Content(s) by the Agency from the Creator in accordance with this Agreement and to the Payment Terms.
3. Without a validity period, the Creator is obligated to return the Fees received from the Agency and pay a penalty of twice (2 times) the agreed value if the Creator is unable and/or refuses to perform and/or deliver the Content.
4. Each Party acknowledges that the Fees are exclusive of the applicable income tax and exclusive of any value added tax, as applicable. The Agency will be responsible for withholding the applicable income tax.

**Pasal 3
Biaya**

1. Kreator berhak menerima Biaya apabila Kreator telah menyerahkan seluruh Konten serta invoice beserta dokumen pendukung lainnya yang diterima oleh Agensi dan Agensi akan melakukan pembayaran kepada Kreator sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati oleh Para Pihak
2. Agensi berjanji untuk membayarkan Biaya kepada Kreator paling lambat pada Batas Waktu Pembayaran, dengan tunduk pada diterimanya Konten oleh Agensi dari Kreator sesuai dengan Perjanjian ini dan dengan tunduk pada Ketentuan Pembayaran.
3. Tanpa mengesampingkan periode berlaku, Kreator wajib untuk mengembalikan Biaya yang telah diterima dari Agensi dan denda sebesar 2 (dua) kali lipat nilai yang sudah disepakati apabila Kreator tidak sanggup dan/atau menolak untuk melakukan dan/atau menyerahkan Konten.
4. Setiap Pihak mengakui bahwa Biaya belum termasuk pajak penghasilan yang berlaku dan belum termasuk pajak pertambahan nilai, sebagaimana berlaku. Agensi bertanggung jawab untuk memungut pajak penghasilan yang berlaku.

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

Clause 4 **Validity Period**

1. This Agreement validly binds each Party during the Validity Period. The Agency has the right to sanction the Creator if during a certain period of Validity Period, the Creator does not respond to the Agency and/or missing in action.
2. The Validity Period may be changed (by way of, among other manners, shortening or extending it) strictly by virtue of a prior written agreement of the Parties.
3. The Valid Period may be terminated from time to time by the Parties with a written termination agreement.
4. If this Agreement is terminated unilaterally by the Creator before the Validity Period ends, the Agency has the right to give sanctions to the Creator, and the Creator is obliged to pay the sanctions to the Agency.
5. If, during the Term, the Creator do the actions that disrupt the discipline, engages in disgraceful conduct that violates norms of decency and public order, including matters related to SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Inter-Group Relations), sexual harassment, or actions that could damage the reputation or cause negative impacts, either directly or

Pasal 4 **Periode Berlaku**

1. Perjanjian ini secara sah mengikat setiap Pihak. Agensi berhak untuk memberikan sanksi apapun kepada Kreator apabila selama jangka waktu Periode Berlaku, Kreator tidak menanggapi Agensi dan/atau hilang dalam tindakan.
2. Periode Berlaku dapat diubah (dengan cara, antara lain, memperpendek atau memperpanjang Periode Berlaku) semata-mata dengan suatu kesepakatan tertulis terlebih dulu dari Para Pihak.
3. Periode Berlaku dapat dari waktu ke waktu diakhiri oleh Para Pihak dengan suatu kesepakatan pengakhiran dengan tertulis.
4. Apabila Perjanjian ini diakhiri secara sepihak oleh Creator sebelum Periode Berlaku Perjanjian ini berakhir maka Agensi berhak untuk memberikan sanksi kepada Kreator, dan Kreator wajib untuk membayar sanksi tersebut kepada Agensi.
5. Apabila selama berlangsungnya Periode Berlaku, Kreator melakukan tindakan yang melanggar ketertiban, perbuatan tercela yang melanggar norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), pelecehan seksual, ataupun hal-hal yang dapat merusak nama baik atau yang dapat menimbulkan dampak

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

indirectly, on the Agency and/or the Brand, then the Agency entitled to unilaterally terminate the Agreement without providing any compensation of the work performed to the Creator.

negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Agensi dan/atau Brand maka Agensi berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa memberikan kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan kepada Creator.

- | | |
|--|--|
| <p>6. Creators can cooperate with other parties and/or competitors 14 (fourteen) days after the Creator uploads Content that has been approved by the Agency, unless the Creator has previously been bound with the brand through an Exclusive Agreement..</p> | <p>6. Creator dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau kompetitor 14 (empat belas) hari setelah Creator mengunggah Konten yang telah disetujui oleh Agensi dan/atau brand, kecuali Creator sebelumnya telah terikat dengan brand melalui Perjanjian Eksklusif.</p> |
| <p>7. Notwithstanding termination of the Validity Period, the Creator will still be deemed as responsible for delivering any element of the Content(s) that has been instructed by the Agency for the Creator to deliver, before the termination, in accordance with this Agreement.</p> | <p>7. Tanpa mengesampingkan pengakhiran Periode Keberlakuan, Creator akan tetap dianggap bertanggung jawab untuk menyerahkan unsur manapun dari Konten yang telah diinstruksikan oleh Agensi agar diserahkan oleh Creator, sebelum pengakhiran tersebut, sesuai dengan Perjanjian ini.</p> |
| <p>8. Each Party waives Article 1266 of the Civil Code in the event that termination of this Agreement must be enforced by a court decision.</p> | <p>8. Setiap Pihak mengesampingkan Pasal 1266 dari KUHPerdara dalam hal pengakhiran dari Perjanjian ini harus diberlakukan oleh suatu penetapan pengadilan.</p> |

Clause 5

Transfer of Rights and/or Obligations

1. The Creator undertakes not to in way whatsoever (partly or entirely) transfer any of its rights and/or obligations under this Agreement (including but limited to deliver the Content(s) to the Agency and

Pasal 5

Pengalihan Hak dan/atau Kewajiban

1. Creator berjanji untuk tidak secara apapun (sebagian atau keseluruhan) mengalihkan hak dan/atau kewajiban manapun dari Creator berdasarkan Perjanjian ini (termasuk namun tidak

receive the Fees) to anyone before obtaining the Agency's prior written consent.

terbatas untuk menyerahkan Konten kepada Agensi dan menerima Biaya) kepada siapapun sebelum memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Agensi.

2. Notwithstanding the foregoing, each Party acknowledges that the Agency may in any way whatsoever (partly or entirely) transfer any of its rights under this Agreement (including but not limited to receive the delivery of the Content(s)) to anyone by giving a post-transfer notification to the Creator.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, setiap Pihak mengakui bahwa Agensi dapat secara apapun (sebagian atau keseluruhan) mengalihkan hak manapun dari Agensi berdasarkan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas untuk menerima penyerahan Konten) kepada siapapun dengan memberikan suatu pemberitahuan paska pengalihan kepada Creator.
3. Each Party hereby waives Article 613 of the Civil Code in the event that a transfer of the Creator's rights under this Agreement can be enforced solely by notifying the Agency
3. Setiap Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 613 dari KUH Perdata dalam hal suatu pengalihan atas hak dari Creator berdasarkan Perjanjian ini dapat diberlakukan semata-mata dengan memberitahukan Agensi.

Clause 6 Confidentiality

1. The Creator undertakes to (and to ensure that any affiliate of the Creator will) always keep strictly confidential any element of this Agreement, from anyone other than the Parties during (and after the expiration or termination of) the Validity Period plus 1 (one) calendar year, unless:

Pasal 6 Kerahasiaan

1. Creator berjanji untuk (dan untuk memastikan bahwa afiliasi manapun dari Creator akan) selalu menjaga kerahasiaan mutlak dari segala unsur Perjanjian ini, dari siapapun selain Para Pihak selama (dan setelah berakhir atau diakhirinya) Periode Berlaku ditambah 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika:

- | | |
|--|--|
| <p>1.1. the Creator is explicitly instructed otherwise by any provision of this Agreement and/or rules and regulations that are applicable within the Republic of Indonesian when the Creator discloses any of such elements; and/or</p> | <p>1.1. Creator secara eksplisit diinstruksikan sebaliknya oleh ketentuan manapun dari Perjanjian ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ketika Creator mengungkapkan unsur tersebut; dan/atau</p> |
| <p>1.2. the Creator is explicitly instructed otherwise by an authorized court within the Republic of Indonesia to disclose any of such elements (by virtue of a written instruction that is made available to the Agency before the disclosure).</p> | <p>1.2. Creator secara eksplisit diinstruksikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang dalam Republik Indonesia untuk mengungkapkan unsur tersebut (sesuai dengan suatu instruksi tertulis yang dibuat tersedia kepada Agensi sebelum pengungkapan tersebut).</p> |
| <p>2. Despite any of these events taking place, the Creator should ensure that the Agency receives a prior written notice on the Creator's intention to disclose within 14 (fourteen) calendar days before the disclosure.</p> | <p>2. Meskipun terjadinya salah satu dari peristiwa tersebut terjadi, Creator harus memastikan bahwa Agensi terlebih dulu menerima pemberitahuan tertulis atas kehendak Creator, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengungkapan tersebut.</p> |
| <p>3. Each Party acknowledges that the obligations under this Clause will survive any expiration or termination of this Agreement.</p> | <p>3. Setiap Pihak mengakui bahwa kewajiban dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.</p> |

Clause 7 Force Majeure

1. The Party experiencing Force Majeure cannot be held responsible for any consequences that arise due to a situation that is considered Force Majeure.

Pasal 7 Keadaan Kahar

1. Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.

2. In the event of a Force Majeure, the Party affected by the Force Majeure must notify the other Party in writing no later than 3 (three) Calendar Days since the occurrence of the event. Delay or failure to provide notification of a Force Majeure event will cause the event to not be considered a Force Majeure event.
3. If within 3 (three) Calendar Days from the receipt of the notification there is no response from the Party receiving the notification, the other Party is deemed to have agreed to classify the event as a Force Majeure event.
4. The Parties agree that either Party may terminate this Agreement if the Force Majeure event, as referred to in paragraph (3) above, continues for a period of 3 (three) months.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberikan pemberitahuan mengenai suatu peristiwa Force Majeure akan menyebabkan peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai peristiwa Force Majeure.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan maka Pihak lainnya tersebut dianggap telah setuju untuk mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa Force Majeure.
4. Para Pihak sepakat bahwa salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila peristiwa Force Majeure, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas berlangsung terus menerus selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Clause 8
Other Key Representations, Warranties
and Undertakings

1. Parties represent and warrants to have been duly represented by the person authorized to act for and on behalf of it in accordance with all laws and regulations applicable to it, for entering into (and duly implementing all rights

Pasal 8
Pernyataan, Jaminan dan Janji Penting
Lain

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin telah diwakili secara sah oleh orang yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas namanya sesuai dengan segala peraturan perundangan yang berlaku kepadanya, untuk menandatangani (dan secara sah

and obligations contained in) this Agreement.

melaksanakan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam) Perjanjian ini.

2. Parties represent and warrants to have duly obtained all the required consents from its boards of commissioners (or, as the case may be, directors) and/or shareholders (if applicable), for entering into (and duly implementing all rights and obligations contained in) this Agreement.
2. Para Pihak menyatakan dan menjamin telah memperoleh segala persetujuan yang disyaratkan dari dewan komisaris (atau, sesuai keadaan, direksi) dan/atau para pemegang saham dari Pihak tersebut (jika berlaku), untuk menandatangani (dan secara sah melaksanakan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam) Perjanjian ini.
3. Parties represent and warrants to have all the intellectual property rights necessary to sign (and duly implement all rights and obligations contained in) this Agreement.
3. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa memiliki seluruh hak atas kekayaan intelektual yang diperlukan untuk menandatangani (dan secara sah melaksanakan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam) Perjanjian ini.
4. Parties represent and warrants that the signing and/or implementation of this Agreement should not in any way whatsoever violate (and/or contradict) any legal relation whatsoever involving such Party.
4. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini tidak secara apapun melanggar (dan/atau bertentangan dengan) hubungan hukum apapun yang melibatkan Pihak tersebut.
5. The Creator guarantees and fully responsible towards any lawsuit and/or claim arises as a result of all actions and/or violations of the law committed by the Creator, the Creator will release the Agency from all forms of responsibility, impact, and compensation due to the lawsuit and/or claim.
5. Creator menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap gugatan dan/atau tuntutan akibat dari segala tindakan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Creator, maka Creator akan membebaskan Agensi dari segala bentuk tanggung jawab, dampak, dan ganti rugi akibat gugatan dan/atau tuntutan tersebut.

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

- | | |
|--|---|
| <p>6. The Creator guarantees that if a lawsuit and/or claim arises as a result of any actions and/or violations of law committed by the Creator as described above, the Creator will return the Fees that have been paid by the Agency to the Creator.</p> | <p>6. Creator menjamin bahwa apabila timbul gugatan dan/atau tuntutan akibat dari segala tindakan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Creator sebagaimana dijelaskan di atas, Creator akan mengembalikan Biaya yang sudah dibayarkan oleh Agensi kepada Creator.</p> |
| <p>7. Creator hereby during the Campaign period warrants and releases the Agency and Brand for the Intellectual Property Rights of the Contents including but not limited to, images, songs, videos contained in the Contents.</p> | <p>7. Creator dengan ini selama periode Campaign berlangsung menjamin dan membebaskan Agensi dan Brand atas Hak Kekayaan Intelektual Konten termasuk namun tidak terbatas, gambar, lagu, video yang terdapat dalam Konten tersebut.</p> |
| <p>8. Creator hereby indemnifies Agency and Brand from any third party claims relating to the Contents provided by Creator to Agency and Brand.</p> | <p>8. Creator dengan ini membebaskan Agensi dan Brand dari segala bentuk tuntutan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan Konten yang diberikan oleh Creator kepada Agensi dan Brand.</p> |

Clause 9 Other Key Provisions

1. **Governing Law.** This Agreement is governed by and should be construed under the laws of the Republic of Indonesia.

2. **Dispute Resolution**

- 2.1. If there is any dispute arising from this Agreement, the Parties should first settle it amicably.

Pasal 9 Ketentuan Penting Lain

1. **Hukum yang Mengatur.** Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. **Penyelesaian Sengketa**

- 2.1. Jika sengketa timbul dari Perjanjian ini, Para Pihak harus terlebih dulu menyelesaikannya secara musyawarah.

- | | |
|---|--|
| <p>2.2. If the Parties are unable to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement amicably within 30 (thirty) calendar days after initial notification of such dispute, such dispute should be submitted to Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p> <p>2.3. Each Party undertakes to cooperate with the other in making full disclosure of and providing complete access to all information and documents requested by the other in connection with such proceedings, subject only to any doctrine of legal privilege or any confidentiality obligations binding on such Party.</p> <p>2.4. The costs of proceedings should be borne by the losing Party, unless otherwise determined by Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p> <p>2.5. When any dispute occurs and when any dispute is under proceedings, except for the matters in dispute, the Parties should continue to fulfil their respective obligations and will be entitled to exercise their rights under this Agreement.</p> | <p>2.2. Jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari atau terkait Perjanjian ini secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan pertama atas sengketa tersebut, sengketa tersebut harus diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p> <p>2.3. Setiap Pihak berjanji untuk bekerja sama satu sama lain dalam secara penuh mengungkapkan dan menyediakan sepenuhnya akses atas seluruh informasi dan dokumen yang diminta oleh Pihak lain terkait proses hukum tersebut, dengan tunduk hanya pada segala doktrin atas segala kewajiban kerahasiaan yang mengikat Pihak tersebut.</p> <p>2.4. Biaya atas proses hukum harus ditanggung oleh Pihak yang kalah, kecuali jika secara lain ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</p> <p>2.5. Ketika sengketa timbul dan ketika sengketa sedang berada dalam proses hukum, kecuali untuk hal yang disengketakan, Para Pihak harus tetap memenuhi kewajibannya masing-masing dan akan berhak untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.</p> |
|---|--|

3. Waivers and Amendments

3. Pengesampingan dan Perubahan

- | | |
|--|---|
| <p>3.1. No amendment and/or addendum to, and/or alteration and/or modification of this Agreement may be entered into and bind the Parties without a prior written agreement of all Parties; provided that any Party may:</p> <p>3.1.1. waive any inaccuracies in the representations and warranties of another Party contained in (or in any document delivered by another Party pursuant to) this Agreement; and/or</p> <p>3.1.2. waive compliance with any of the agreements of another Party or conditions to such Party's obligations contained in this Agreement.</p> <p>3.2. Any such extension or waiver may be valid only if set forth in an instrument in writing signed by the Party to be bound thereby.</p> <p>3.3. Any waiver of any term or condition should not be construed as a waiver of any subsequent breach or a subsequent waiver of the same term or condition, or a waiver of any other term or condition of this Agreement.</p> | <p>3.1. Perubahan, penambahan dan/atau modifikasi dari Perjanjian ini tidak dapat ditandatangani dan mengikat Para Pihak tanpa suatu kesepakatan tertulis terlebih dulu dari seluruh Para Pihak; dengan ketentuan bahwa Pihak manapun dapat:</p> <p>3.1.1. mengesampingkan segala ketidaktepatan dalam pernyataan dan jaminan dari Pihak lain yang tercakup dalam Perjanjian ini atau dalam segala dokumen yang diserahkan oleh Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau</p> <p>3.1.2. mengesampingkan keputusan dengan salah satu dari kesepakatan dari Pihak lain atau persyaratan atas kewajiban dari Pihak tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.</p> <p>3.2. Segala pengesampingan tersebut dapat menjadi sah semata jika dicantumkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Pihak yang akan terikat padanya.</p> <p>3.3. Segala pengesampingan atas segala syarat atau ketentuan tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas segala pelanggaran lebih lanjut atau pengesampingan lebih lanjut atas syarat atau ketentuan tersebut, atau</p> |
|--|---|

suatu pengesampingan atas syarat atau ketentuan lain dari Perjanjian ini.

- | | |
|---|---|
| <p>3.4. Any failure of any Party to assert any of its rights under this Agreement should not constitute a waiver of any of such rights.</p> | <p>3.4. Segala kelalaian oleh Pihak manapun untuk menegaskan segala hak dari Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan dari salah satu hak tersebut.</p> |
|---|---|

4. Severability

4. Keterpisahan

- | | |
|--|---|
| <p>4.1. If any provision of the Agreement is invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions should not in any way be affected thereby.</p> | <p>4.1. Jika ketentuan manapun dari Perjanjian ini tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, keabsahan, legalitas dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain tidak dapat dipengaruhi olehnya.</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>4.2. If, however, any provision of this Agreement is invalid, illegal or unenforceable under any such applicable laws in any jurisdiction, it should, as to such jurisdiction, be deemed modified to conform to the minimum requirements of such law.</p> | <p>4.2. Jika, akan tetapi, segala ketentuan dari Perjanjian ini tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi manapun, ketentuan tersebut dianggap, terkait yurisdiksi tersebut, dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan persyaratan minimum dari hukum tersebut.</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>5. Counterparts. This Agreement may be executed in more than 1 (one) counterpart; each of which should be deemed an original, but all of which together constitutes 1 (one) same instrument.</p> | <p>5. Rangkap. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) rangkap; setiap rangkap harus dianggap suatu asli, namun seluruh rangkap tersebut merupakan 1 (satu) dokumen yang sama.</p> |
|--|---|

6. **Notices.** All notices, requests, claims, demands and other communications under this Agreement should be in writing and be given or made (and should be deemed to have been duly given or made upon receipt) by the Creator to the Agency by delivery in person, through an internationally recognized overnight courier service, by facsimile, email or registered or certified mail (postage prepaid, return receipt requested) to the Agency's PIC(s) and their email address(es).
6. **Pemberitahuan.** Seluruh pemberitahuan, permintaan, tuntutan, permintaan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diberikan atau dipersiapkan (dan harus dianggap telah secara sah diberikan atau dibuat berdasarkan tanda terima) oleh Creator kepada Agensi dengan menyerahkan secara langsung, melalui suatu jasa kurir kilat yang dikenal secara internasional, melalui faksimili, surat elektronik atau surat terdaftar atau disertifikasi (*postage prepaid*, tanda terima pengembalian diminta) kepada PIC dari Kilen berikut surat elektronik.

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

Attachment 1
Specifications Form for Influencers

This Specifications Form ("**Form**") constitutes an inseparable and integrated part of the Agreement.

If there is any inconsistency between this Form and the Agreement, this Form should prevail.

And if the social media account is managed through a business profile (as the profile may be referred to otherwise by the relevant social media), the Creator undertakes to ensure that the Agency receives an insight report (in the form and substance satisfactory to the Agency) of the aired content within 7 (seven) calendar days after the content is aired.

During the Validity Period, the Creator undertakes not to in any way whatsoever cooperate with anyone relating to any Content that can be deemed as a competitor of any Content covered in the aired content before obtaining the Agency's prior written consent.

Lampiran 1
Formulir Spesifikasi untuk *Influencer*

Formulir Spesifikasi ("**Formulir**") ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dan menyatu dengan Perjanjian.

Jika ada perbedaan antara Formulir ini dan Perjanjian, Formulir ini harus berlaku.

Dan jika akun *social media* dikelola melalui suatu *business profile* (sebagaimana *profile* dapat disebutkan secara lain oleh *social media* tersebut), Creator berjanji untuk memastikan bahwa Agensi menerima suatu *insight report* (dengan bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Agensi) atas konten yang ditampilkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah konten ditampilkan.

Selama Periode Berlaku, Creator berjanji untuk tidak secara apapun bekerja sama dengan pihak lain terkait Konten apapun yang dapat dianggap sebagai suatu pesaing dari Konten yang ditampilkan pada konten yang ditampilkan sebelum memperoleh persetujuan tertulis terlebih dulu dari Agensi.

Sincerely/Hormat Kami,

Full Name/
Nama Lengkap: **Hana Novitriani**

Signing Date/
Tanggal
Penandatanganan: **5 Agustus 2025**

Position/
Jabatan: **Vice President**

Acting for on
behalf of/Bertindak
untuk dan atas
nama: **PT. Media Putra Nusantara**

Full Name/
Nama Lengkap: **Kennedy Handersen**

Signing Date/
Tanggal
Penandatanganan: **27 Agustus 2025**

Position/
Jabatan: **Influencer**

Acting for on
behalf of/Bertindak
untuk dan atas
nama³: **[**]**

³ Only if the Creator is being represented/Hanya jika Creator diwakili.